

## Analisis Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri (Kopegwil Medan)

**Nurul Deswita Maharani**

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [nuruldeswita00@gmail.com](mailto:nuruldeswita00@gmail.com)

**M.Ikhsan Harahap**

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [m.ikhsan.harahap@uinsu.ac.id](mailto:m.ikhsan.harahap@uinsu.ac.id)

**Abstract.** *This research focuses on the procedure for resolving problematic credit in the Mandiri Medan employee cooperative. This research was carried out at the Karya Bersama Sejahtera Cooperative using the Qualitative Descriptive Analysis method which has primary and secondary data sources through interviews and documentation. The research subject is the Mandiri Regional Employees Cooperative, and the research object is bad credit and its resolution. The research results show (1) The causes of bad credit at the Mandiri Medan Regional Employees Cooperative are internal and external factors. Internal factors, namely: lack of selectivity on the part of the cooperative in analyzing credit provision, bad faith on the part of the employees of the Mandiri Medan Regional Employee Cooperative, and a weak credit monitoring system. External factors, namely: a decline in economic conditions, bad faith from debtors, and the consequences of natural disasters. (2) The impact of bad credit on the Mandiri Medan Regional Employees Cooperative is reducing cooperative income, cash flow becomes stagnant, cooperative capital decreases, and customer confidence decreases. (3) Efforts made to overcome bad credit at the Mandiri Medan Regional Employees Cooperative are rescheduling, restructuring, confiscation of collateral and credit write-off.*

**Keywords:** *Bad Credit, Procedure*

**Abstrak.** Pada penelitian ini berfokus pada bagaimana prosedur penyelesaian kredit yang bermasalah di koperasi Pegawai wilayah mandiri medan. Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif yang memiliki sumber data primer dan sekunder melalui wawancara dan dokumentasi. Subjek Penelitian adalah Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri, dan objek penelitian adalah kredit macet dan penyelesaiannya. Dari hasil penelitian menunjukkan (1) Penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri Medan, adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern, yaitu: kurang selektifnya pihak koperasi dalam analisis pemberian kredit, itikad tidak baik dari petugas Koperasi Pegawai wilayah Mandiri Medan, dan lemahnya sistem pengawasan kredit. Faktor ekstern, yaitu: penurunan kondisi perekonomian, itikad tidak baik dari debitur, dan akibat adanya bencana alam. (2) Dampak kredit macet bagi Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri Medan yaitu mengurangi pendapatan koperasi, arus kas menjadi tersendat, modal koperasi berkurang, dan kepercayaan nasabah berkurang. (3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet pada Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri Medan yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), restructuring (persyaratan kembali), penyiataan jaminan, dan penghapusan kredit.

**Kata Kunci:** Kredit Macet, Prosedur

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan dan peningkatan di dunia sudah mulai dirasakan oleh masyarakat luas. Hal tersebut menyebabkan masyarakat harus berjuang untuk mendapatkan uang dari hasil kerja kerasnya agar dapat bersaing pada setiap perkembangan ekonomi yang ada. Namun demikian, jika akibat dari pekerjaan yang sulit itu kurang memuaskan, maka organisasi tersebut dianggap sebagai pilihan yang dapat membantu memberikan pinjaman uang muka atau kredit kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang ada dan juga untuk tambahan modal usaha. Salah satu solusi untuk membantu pendiri usaha pemula yang tidak memiliki modal yaitu dengan melakukan peminjaman modal atau kredit (Latif & Ayatullah,2018).

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 3 menyebutkan koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Berkaitan dengan hakikat koperasi yang demikian, koperasi berupaya secara optimal untuk memperjuangkan serta mencapai pemenuhan segala kepentingan anggota secara bersama-sama. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi soko guru perekonomian nasional yang tangguh.

Masyarakat Indonesia sebagian yang tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani dan pedagang yang memiliki produktivitas yang rendah. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran pembangunan di pedesaan masih kurang memadai. Salah satu wadah atau sarana yang cocok untuk menampung aspirasi masyarakat pedesaan dalam bidang pembangunan terutama pembangunan di bidang ekonomi adalah dengan dibentuknya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam dibentuk untuk melayani kebutuhan masyarakat yakni sebagai pusat pelayanan kegiatan ekonomi pedesaan antara lain dalam bidang perkreditan. Koperasi simpan pinjam diarahkan untuk membantu permodalan

sehingga dengan bantuan modal tersebut usahanya dapat berkembang dengan baik. Dengan demikian koperasi dapat berfungsi sesuai dengan harapan masyarakat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi yang bergerak dalam usaha, simpan pinjam seringkali mengalami masalah, salah satunya disebabkan karena adanya kelemahan dalam koperasi maupun debitur. Bagi koperasi kelemahan ini berupa tidak tertagihnya kredit yang telah diberikan kepada debitur bahkan terjadi kredit macet. Dari pihak debitur, kelemahan yang dialami adalah ketidakmampuan melunasi kredit yang telah diberikan oleh koperasi.

Struktur Perkenomian Indonesia telah membagi kegiatan ekonomi menjadi tiga (3) kelompok badan usaha, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Dari ketiga kekuatan ekonomi nasional tersebut pemerintah mengharapkan agar dikembangkan menjadi komponen-komponen yang saling mendukung dan terpadu di dalam sistem ekonomi nasional.

Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi dan masyarakat.

Kegiatan usaha yang dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan, perkreditan, kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Menurut Cooperative Alliance (ICA) menyatakan bahwa koperasi adalah sebuah perkumpulan orang-orang yang bersifat otonom yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan diawasi secara demokratis.

Dalam penyaluran atau pemberian kredit Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri pasti membutuhkan yang namanya prosedur. Prosedur adalah tahapan kegiatan, yang dilakukan oleh beberapa orang dalam suatu divisi, yang dilakukan untuk menangani kegiatan secara serempak. (Mulyadi, 2016:4). Untuk prosedur pemberian kredit pada Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri diawali dengan Wawancara 1, survie kelapangan, Wawancara 2, Keputusan kredit, perjanjian kredit, Realisasi kredit, dan Penarikan dana.

Dari penjelasan yang telah disampaikan diatas, jika dilakukan perbandingan antara prosedur pemberian kredit secara umum pada Koperasi satu dan lainnya, maka akan ditemukan adanya perbedaan yang menyebabkan terjadinya Kredit bermasalahan. Kredit bermasalahan merupakan Semua kondisi saat peminjam kurang siap untuk mengembalikan komitmennya kepada pihak bank dengan jaminan atau telah disetujui pada awal (Kuncoro & Suhardjono, 2016).

Adapun perbedaan dalam prosedur pemberian kredit tersebut yaitu terletak pada ada dan tidaknya tahapan pengajuan berkas pinjaman dan penyelidikan berkas pinjaman pada Kopegwil. Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini masuk ke dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mengungkapkan kajian mengenai analisis penyelesaian kredit macet dan menguji yang berkaitan dengan kredit khususnya tentang kredit macet pada Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri Medan pada unit simpan pinjam. Sesuai dengan tujuan tersebut, secara umum data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel dari hal yang akan diteliti tanpa membuat suatu perbandingan. Dalam penelitian ini menggunakan variabel kredit macet.

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri Medan pada unit simpan pinjam yang beralamat di Jl Pulau Pinang, Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka seperti jumlah kredit yang disalurkan oleh Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri dan data kredit macet. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-angka tetapi dapat memberikan informasi tentang penyebab kredit macet, dampak kredit macet dan penyelesaian kredit macet.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode wawancara yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan manajer Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri Medan. Metode dokumentasi adalah metode yang mengutip catatan atau dokumen yang ada pada Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri Medan. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajer Koperasi Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri Medan unit simpan pinjam. Sedangkan obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kredit macet pada Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri Medan unit simpan pinjam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang diperoleh berupa informasi dalam bentuk uraian tentang analisis penyelesaian kredit macet serta cara yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet, sedangkan data

kuantitatif data yang berupa angka- angka mengenai jumlah kredit macet dan jumlah debitur yang bersumber dari Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri Medan unit simpan pinjam. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara langsung kepada manajer dan staf operasional Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri Medan unit simpan pinjam mengenai data primer tentang penyebab terjadinya kredit macet dampak terjadinya kredit macet, dan penyelesaian kredit macet, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kredit, jumlah kredit macet, dan jumlah debitur Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri Medan unit simpan pinjam.

## **HASIL**

### **Penyebab Kredit Macet Pada Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri Medan**

Kredit dalam dunia perbankan dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Terdapat Perjanjian dalam melakukan suatu pinjaman kredit. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.

Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada koperasi adalah :

1. Faktor internal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari kesalahan pihak koperasi itu sendiri. Penyebab tersebut berasal dari :
  - a) Kurangnya ketelitian dari pihak bank dalam memberikan kredit kepada setiap nasabah.
  - b) Lemahnya system informasi dan pengawasan dalam mengajukan kredit.
  - c) Adanya campur tangan yang berlebih dalam mengambil keputusan kredit. Seperti halnya campur tangan dari pihak koperasi atas dasar kekerabatan.
  - d) Pengikatan jaminan kredit tanpa adanya jaminan yang cukup.
  - e) Ketidakmampuan dalam manajemen pencatatan di dalam koperasi yang menyebabkan kegagalan yang terjadi di dalam koperasi tersebut.

2. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari pihak nasabah,
  - a) Kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit terjadinya krisis moneter mempunyai dampak yang luas terhadap kegiatan ekonomi terutama pada sektor-sektor usaha disamping masih relatif tingginya tingkat bunga sebagai akibat terjadinya likuidasi di pasar yang menyebabkan terpaksa menaikkan suku bunga kredit.
  - b) Pemanfaatan iklim dunia perbankan yang tidak sehat oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab, hal ini sering kali dimanfaatkan oleh beberapa nasabah dengan cara tertentu, sehingga mendorong koperasi untuk mengabaikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat.
  - c) Adanya musibah yang menimpa nasabah/perusahaan nasabah, beberapa kredit bermasalah disebabkan karena adanya nasabah yang mendapatkan musibah seperti kematian, kebakaran pada tempat usahanya, pencurian, maupun hal-hal lain yang bersifat musibah.

Faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri Medan tersebut cenderung disebabkan oleh faktor nasabah yaitu :

1. Adanya kegagalan/musibah yang menimpa perusahaan/usaha nasabah sehingga membuat debitur menjadi rugi dan secara langsung berpengaruh terhadap pembayaran kredit yang sedang berlangsung karena apabila nasabah mengalami kegagalan/musibah menyebabkan pendapatan debitur menjadi berkurang yang disebabkan oleh tanggungan beban kerugian.
2. Tidak adanya itikat baik dari pihak nasabah sehingga menyebabkan tidak lancar pembayaran kredit. Masih ada beberapa nasabah yang bersifat seperti ini, melihat pembayaran awalnya baik-baik saja namun setelah bulan berikutnya tidak ada pembayaran selanjutnya.
3. Adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan pihak keluarga/kerabat. Hal ini terjadi karena adanya nasabah yang mengajukan kredit dengan jaminan namun tanpa sepengetahuan keluarga/kerabat, sehingga menyebabkan perselisihan pada keluarga/kerabat tersebut dengan nasabah.

4. Adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah. Hal ini terjadi karena apa yang menjadi tujuan untuk diberikannya kredit tidak sesuai dengan kenyataannya.

## **B. Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri**

Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi koperasi menjadi salah satu indikator penentu kinerja koperasi, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Tindakan koperasi dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan sangat bergantung pada kondisi kredit bermasalah apabila macet itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet ada dua strategi yang ditempuh.

Upaya yang dilakukan Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri Medan apabila terjadi kredit bermasalah yaitu melalui mekanisme pemanggilan, pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan debitur belum dapat melunasi hutangnya, dengan melakukan dialog antara kreditur dengan debitur. Sehingga dengan demikian akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Dan bagi kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan atau ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelesaian tersebut, maka satuan kerja (kepala bagian kredit) mengusulkan cara-cara penyelesaian kredit yang sudah tidak dapat ditagih kepada pengurus dengan cara melalui negosiasi, yaitu kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesempatan baru sehingga terhindar dari masalah.

Bentuk negosiasi penyelamatan kredit bermasalah, seperti penyusunan kembali syarat-syarat kredit, yakni sebagai berikut :

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang) Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (*willingness to pay*).
2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang) Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan

persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversisebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan.

3. *Restructuring* (Penataan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut :

- a) Penambahan dana
- b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
- c) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

4. *Liquidation* (Liquidasi) Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar sudah tidak dapat dibantu lagi untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan,

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya Kredit Macet pada Koperasi Pegawai Wilayah Mandiri adalah adanya kegagalan atau musibah yang menimpa perusahaan atau usaha nasabah sehingga membuat debitur menjadi rugi dan secara langsung berpengaruh terhadap pembayaran kredit yang sedang berlangsung, tidak adanya itikat baik dari pihak nasabh sehingga menyebabkan tidak lancar pembayaraan kredit, adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan keluarga/kerabat, adanya penyalahgunakan kredit oleh nasabah. Dapak ditarik kesimpulan dampak yang dapat terjadi apabila terjadi kredit macet yaitu : 1) mengurangi pendapatan koperasi. 2) arus kas menjadi tersendat/terganggu. 3) modal koperasi berkurang. 4) kepercayaan nasabah berkurang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atje, Partadiredja, 2000, *Manajemen Koperasi*, Penerbit Bharata, jakarta.
- Dr. Revrison Baswir, 2013, *Koperasi Indonesia*, BPF, Yogyakarta.
- Indrianto, Nur, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis BPEF*
- Mahmoedin, As. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moleong, L J, (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muljono, Pujo. 1994. *Manajemne Perkreditan Bagi Anak Komersill*. Edisi ke-3 Cetakan Pertama. Yogyakarta : BPEF.
- Pachta, Andjar, dkk. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga.
- Suyanto, Thomas, dkk. 1995. *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.